



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR // TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi guna mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Smart City Kabupaten Kerinci;
 - b. bahwa untuk melindungi transaksi elektronik dari risiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik pemerintah dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan andal;
 - c. bahwa upaya pengamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dilakukan melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kerinci tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang

Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

9. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
11. Peraturan Badan Cyber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kerinci.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia.
8. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya di sebut BSrE adalah unit pelaksana teknis penyelenggara OSD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji

- berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
10. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah suatu sistem tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.
 11. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
 12. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu hukum baik pejabat atau staf pegawai yang telah menyetujui perjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik pada instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci yang memanfaatkan Sertifikat Elektronik;
 13. Otoritas Sertifikat Digital yang selanjutnya disingkat OSD adalah sistem elektronik yang berfungsi sebagai layanan sertifikasi elektronik di Badan Siber dan Sandi Negara.
 14. Registration Authority (RA) adalah unit yang dibentuk oleh PD Komunikasi dan Informatika yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik sertifikat elektronik.
 15. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 16. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/ atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 17. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
 18. Kriptografi adalah teknik yang mengubah data menjadi berbeda dari aslinya dengan menggunakan algoritma matematika sehingga orang yang tidak mengetahui kuncinya tidak dapat membongkar data tersebut.
 19. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan tanda tangan elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.

20. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
21. Passphrase adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan Sertifikat Elektronik.
22. Barcode adalah bentuk visualisasi tanda tangan elektronik berupa sekumpulan code yang tersusun dari garis vertikal hitam dan spasi, dimana masing-masing ketebalan setiap garis dan spasinya berbeda yang digunakan untuk menyimpan data spesifik.
23. QR code adalah bentuk visualisasi tanda tangan elektronik berupa kode matriks dua dimensi yang dapat menyimpan informasi.
24. Image adalah bentuk visualisasi tanda tangan elektronik berupa gambar.
25. Reverse Engineering adalah sebuah proses untuk mencari dan menemukan sistem teknologi, fungsi dan operasi yang bekerja di balik suatu desain, komponen atau objek melalui sebuah proses analisa yang mendalam pada setiap komponen struktur dari desain atau objek yang diteliti.
26. Penerbitan Sertifikat Elektronik adalah proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh BSR E berdasarkan usulan dari RA.
27. Penggunaan Sertifikat Elektronik adalah pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh Pemilik Sertifikat Elektronik untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.
28. Pembaharuan Sertifikat Elektronik adalah proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.
29. Pencabutan Sertifikat Elektronik adalah proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSR E berdasarkan evaluasi dan usulan dari RA.
30. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu Kriptografi beserta pendukung lainnya secara sistematis, metodologi dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi.
31. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan dan penggunaan Sertifikat Elektronik guna mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Smart City Kabupaten Kerinci.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan jaminan keabsahan dalam penerapan Sertifikat Elektronik dalam transaksi elektronik.
 - b. membantu Perangkat Daerah dalam pengamanan hasil dari transaksi elektronik Pemerintah Kabupaten Kerinci;
 - c. menjamin integritas informasi untuk memastikan bahwa informasi tidak diubah/dimodifikasi selama penyimpanan atau pada saat

- dikirimkan;
- d. menjamin keautentikan pemilik informasi untuk memastikan bahwa informasi dikirimkan dan diterima oleh pihak yang benar (keaslian pengirim/penerima informasi);
 - e. menjamin nir-penyangkalan untuk memastikan bahwa pemilik informasi tidak dapat menyangkal bahwa informasi tersebut adalah miliknya atau telah disahkan olehnya; dan
 - f. menjaga kerahasiaan untuk memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang sah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- b. Kriteria dan persyaratan Sertifikat Elektronik;
- c. Tanda Tangan Elektronik;
- d. Kewajiban, larangan dan sanksi bagi Pemilik Sertifikat Elektronik;
- e. Penyelenggaraan operasional dukungan Sertifikat Elektronik untuk pengamanan informasi; dan
- f. Pendanaan dalam Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik

BAB III PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten untuk menerbitkan Sertifikat Elektronik menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
- (2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) pada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
 - b. PD Komunikasi dan Informatika selaku RA;
 - c. Tim Teknis Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
 - d. Pemilik Sertifikat Elektronik; dan
 - e. Penyelenggara Sertifikat Elektronik lainnya yang telah diakui oleh peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik terdiri atas:
 - a. permohonan dan penerbitan Sertifikat Elektronik;
 - b. penggunaan Sertifikat Elektronik; dan
 - c. masa berlaku dan pencabutan Sertifikat Elektronik

Bagian Kedua Permohonan dan Penerbitan

Pasal 5

- (4) Perangkat Daerah sebelum menyelenggarakan Sertifikat Elektronik harus mengajukan permohonan dan mendapatkan persetujuan dari Dinas.

- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat rekomendasi dari kepala perangkat daerah;
 - b. mengisi formulir pendaftaran sertifikat elektronik;
 - c. fotokopi berwarna kartu tanda penduduk; dan
 - d. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan Terakhir.
- (6) Permohonan yang telah diterima oleh Perangkat Daerah diproses oleh Registration Authority, dan yang telah memenuhi persyaratan selanjutnya diteruskan ke BSrE untuk proses penerbitan Sertifikat Elektronik.
- (7) Permohonan yang belum memenuhi persyaratan tidak dapat diproses.
- (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui aplikasi yang telah ditetapkan oleh BSrE.
- (9) Surat rekomendasi dan formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Hak *Registration Authority*

Pasal 6

- (1) *Registration Authority* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dibentuk oleh PD melalui Surat Keputusan Bupati.
- (2) *Registration Authority* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan sertifikat elektronik;
 - b. melakukan pengembangan atau memberikan masukan kepada satuan unit kerja yang membidangi aplikasi untuk membuat sistem/aplikasi pendukung penggunaan sertifikat elektronik;
 - c. membuat rekomendasi penggunaan sertifikat elektronik dan/ atau aplikasi pendukung penggunaan sertifikat elektronik;
 - d. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penggunaan sertifikat elektronik;
 - e. melakukan edukasi kepada pemilik sertifikat elektronik yang setidaknya meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan komplain;
 - f. melakukan verifikasi pendaftaran, pembaharuan dan pencabutan sertifikat elektronik;
 - g. melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan sertifikat elektronik;
 - h. menyimpan data terkait dengan pengguna sertifikat elektronik di tempat atau sarana penyimpanan data yang menggunakan sistem milik BSrE; dan
 - i. mendapatkan tunjangan/insentif/honorarium yang bersumber dari APBD sesuai dengan standar harga yang telah ditetapkan sesuai perundang-undangan
- (3) *Registration Authority* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), *Registration Authority* harus melibatkan dan bekerjasama dengan BSrE

Penyelenggara Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f.

Pasal 7

- (1) Tim Teknis Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c beranggotakan pejabat atau staf pada Dinas serta perangkat daerah lintas sektoral.
- (2) Tugas Tim Teknis Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan pengembangan aplikasi atau system yang menunjang kelancaran penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - b. menyiapkan service application programming interface untuk integrasi dokumen elektronik;
 - c. melakukan maintenance service application programming interface;
 - d. melakukan pengkajian terhadap dokumentasi sistem dan pustaka/referensi lainnya yang terkait;
 - e. melakukan analisa kebutuhan sistem informasi;
 - f. menyusun rancangan tahapan pengembangan sistem informasi/aplikasi;
 - g. menyusun usulan pemilihan platform teknologi, framework, dan spesifikasi teknis terkait dengan pembangunan/pengembangan sistem/aplikasi;
 - h. menyusun rancangan sistem keamanan informasi dan jaringan beserta dengan rencana implementasinya; dan
 - i. menyusun rancangan sistem jaringan dan infrastruktur berikut dengan spesifikasi perangkat yang dibutuhkan.

Bagian Ketiga Penggunaan

Pasal 8

- (1) Tanda Tangan Elektronik yang digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah adalah Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi:
 - a. memenuhi keabsahan kekuatan hukum dan akibat hukum Tanda Tangan Elektronik, yakni:
 1. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
 2. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
 3. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 4. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 5. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penanda Tangannya; dan

6. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.
 - b. menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia; dan
 - c. dibuat dengan menggunakan perangkat pembuat Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi.
- (3) Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah, sama halnya dengan tanda tangan secara manual.
- (4) Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
 - a. identitas penanda Tangan; dan
 - b. keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik
- (5) Perangkat daerah yang akan menggunakan Sertifikat Elektronik ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Petunjuk Pemanfaatan tanda tangan elektronik tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Jenis Sertifikat Elektronik yang digunakan di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Individu;
 - b. Jabatan/wewenang/organisasi; dan
 - c. Sistem elektronik.
- (2) Penggunaan Tanda Tangan Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah diterapkan pada Naskah Perangkat Daerah Elektronik.
- (3) Jenis Naskah PD yang menggunakan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. surat edaran;
 - b. surat biasa;
 - c. surat keterangan;
 - d. surat izin;
 - e. surat undangan;
 - f. surat panggilan;
 - g. nota dinas;
 - h. lembar disposisi;
 - i. telaah staf;
 - j. pengumuman;
 - k. surat pengantar; dan
 - l. Naskah Perangkat Daerah lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penggunaan tanda tangan elektronik dikecualikan untuk dokumen bermaterai atau dokumen yang diterbitkan oleh lembaga yang membidangi lingkup keperdataan dan dokumen yang diperlukan sebagai alat bukti peradilan pada lembaga peradilan.

Pasal 10

- (1) Pejabat ASN yang berwenang dapat memiliki Sertifikat Elektronik yang digunakan selama melaksanakan tugas kedinasan
- (2) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penandatanganan dokumen elektronik;

- b. pengiriman dan pembuatan email; dan
 - c. pembuatan serta publikasi informasi elektronik dan dokumen elektronik lainnya yang dapat dilakukan secara online menggunakan aplikasi dan sistem elektronik.
- (3) Informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan autentik sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Bagian Keempat Masa Berlaku dan Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 11

- (1) Masa berlaku Sertifikat Elektronik selama 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal Sertifikat Elektronik diterbitkan.
- (2) Sebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik berakhir, pengguna Sertifikat Elektronik dapat mengajukan permohonan Sertifikat Elektronik baru.
- (3) Tata cara permohonan Sertifikat Elektronik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti syarat dan ketentuan permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah dapat mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik yang dimiliki oleh pengguna individu ke Perangkat Daerah sebelum masa berlakunya berakhir, jika:
 - a. mengalami mutasi jabatan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri; atau
 - d. pension.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan surat keterangan yang menjelaskan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari pejabat atau instansi yang berwenang.
- (3) Pencabutan Sertifikat Elektronik dilakukan setelah surat permohonan dan dokumen kelengkapan memenuhi persyaratan.
- (4) Sertifikat Elektronik yang telah dicabut oleh Perangkat Daerah tidak dapat digunakan kembali.
- (5) Dalam hal permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik telah disetujui oleh Perangkat Daerah terkait menerima pemberitahuan dari Perangkat Daerah yang dikirim melalui jawaban surat atau email.

BAB IV TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 13

- (1) Penandatanganan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan oleh individu yang telah memiliki sertifikat elektronik.
- (2) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
 - b. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
 - c. Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - d. Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanggannya; dan
 - f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.
- (3) Bentuk tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Setiap Orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya.
- (2) Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. sistem tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak berhak;
 - b. penanda tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
 - c. penanda tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh Penanda Tangan dianggap memercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika:
 1. penandatanganan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol; atau
 2. keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
 - d. Dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut; dan
 - e. Setiap Orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul;

BAB V
KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI BAGI PEMILIK SERTIFIKAT ELEKTRONIK
Bagian Kesatu
Kewajiban dan Larangan

Pasal 15

Pemilik Sertifikat Elektronik berkewajiban:

- a. memastikan semua informasi yang diberikan ke PD adalah benar;
- b. melindungi dan menjaga akses Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh orang lain;
- c. mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik, jika mengetahui atau mencurigai bahwa sertifikat yang dimiliki digunakan oleh orang lain atau adanya kesalahan informasi atau kehilangan atau kebocoran kunci privat;
- d. melindungi kerahasiaan kunci privat, pashprase atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan kunci privat;
- e. dalam hal pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses, maka pemilik Sertifikat Elektronik menyampaikan permohonan penerbitan kembali dengan melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
- f. tidak mengubah, mengganggu atau melakukan *reverse-engineering* dan berusaha untuk membocorkan layanan keamanan yang disediakan Dinas; dan
- g. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan kunci privat.

Pasal 16

Pengguna Sertifikat Elektronik dilarang:

- a. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
- b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik;
- c. menunda untuk segera memberitahukan kepada PD jika:
 1. Penanda tangan mengetahui bahwa data pembuatan tanda tangan elektronik telah dibobol; dan/atau
 2. keadaan yang diketahui oleh penanda tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan tanda tangan elektronik.

Bagian Kedua
Sanksi

Pasal 17

Setiap pengguna Sertifikat Elektronik yang tidak menjalankan kewajiban atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan/atau Pasal 16, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DUKUNGAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Pasal 18

Kegiatan operasional dukungan Sertifikat Elektronik melalui sistem OSD merupakan kegiatan operasional yang terkait dengan kriptografi untuk mendukung terciptanya keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Dalam penyelenggaraan operasional Sertifikat Elektronik melalui sistem OSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, PD berkoordinasi dengan BSSN sebagai Lembaga yang menyelenggarakan tugas Pemerintahan di Bidang Keamanan Siber.

Pasal 20

PD melaksanakan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik seluruh Perangkat Daerah, meliputi:

- a. pengawasan dan evaluasi yang bersifat rutin dan insidental yang dilakukan paling sedikit satu kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan; dan/atau
- b. pengawasan dan evaluasi yang bersifat tahunan.

Pasal 21

Dalam rangka penggunaan Sertifikat Elektronik dan pernyataan tentang prosedur di Lingkungan Pemerintah Daerah, PD dapat melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi kepada BSSN, maupun Kementerian atau instansi terkait.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 14 MEI 2024
BUPATI KERINCI,


ASRAF

Diundangkan di Siulak
pada tanggal 14 MEI 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KERINCI,


ZAINAL EFFENDI
BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024 NOMOR.!!....

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 11 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

PETUNJUK PEMANFAATAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

- A. Pemanfaatan Layanan Sertifikat Elektronik dalam SPBE Pemanfaatan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE yang berupa tanda tangan elektronik, dapat divisualisasikan dalam bentuk sebagai berikut:
- a. *Qr Code*;
 - b. *Barcode* dan/atau;
 - c. *Image*.
- Penggunaan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE meliputi:
- a. penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik;
 - b. sistem Naskah PD secara digital dan/atau Dokumen Elektronik;
 - c. penggunaan aplikasi atau sistem informasi yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) yang telah ditandatangani secara elektronik tidak distempel; dan
 - e. dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) yang telah ditandatangani secara elektronik tidak memerlukan adanya legalisir dari penerbit dokumen elektronik.
- B. Alur Sistem Tanda Tangan Elektronik
Alur penandatanganan elektronik pada dokumen elektronik adalah sebagai berikut:
- a. Pengajuan dokumen elektronik dilakukan setelah draft dokumen dikoreksi;
 - b. Draft dokumen elektronik yang telah disetujui dibuktikan dengan paraf dari penanggung jawab dokumen;
 - c. Paraf dapat dilakukan secara manual atau secara elektronik;
 - d. Dokumen yang telah diparaf, selanjutnya akan diupload dalam sistem elektronik oleh administrator tanda tangan elektronik untuk ditandatangani secara elektronik.
- C. Pengarsipan Dokumen Elektronik
1. Pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, dan penghapusan dokumen elektronik dilaksanakan berdasarkan peraturan perUndang-undangan.
 2. Penyimpanan dokumen elektronik dilakukan dengan dua cara:
 - a. Format digital dokumen; dan
 3. Fisik Dokumen.
 4. Penyimpanan format digital dokumen elektronik yang telah ditandatangani secara elektronik dilakukan secara otomatis dan tersimpan dalam sistem database.
 5. Penyimpanan fisik dokumen elektronik dilakukan oleh penandatanganan.

6. Penghapusan dokumen elektronik diserahkan kepada instansi penandatanganan dengan mengirimkan berita acara penghapusan dokumen elektronik kepada PD Komunikasi dan Informatika
7. Format berita acara penghapusan dokumen elektronik tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

A. Pengawasan dan Evaluasi

PD Komunikasi dan Informatika akan melaksanakan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik secara rutin serta evaluasi dan pengawasan yang bersifat insidental yang dilakukan paling sedikit satu kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan. Selanjutnya, PDKomunikasi dan Informatika akan melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap penyelenggaraan sertifikat elektronik.

Pj BUPATI KERINCI,


ASRAF

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR : // TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

FORMAT BERITA ACARA PENGUSULAN PENCABUTAN DOKUMEN ELEKTRONIK

KOP INSTANSI
BERITA ACARA PENGUSULAN PENCABUTAN DOKUMEN ELEKTRONIK
Nomor: / / /2024

Pada hari ini tanggal bertempat di yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama Lengkap :
- 2. NIP :
- 3. NIK :
- 4. Pangkat/Golongan :
- 5. Jabatan :
- 6. Unit Kerja :
- 7. Instansi :

Mengajukan permohonan pencabutan dokumen elektronik yang telah mengalami revisi/perubahan sebanyak ... (huruf) dengan nomor ID Dokumen Elektronik:

No	ID Dokumen	Alasan
1		
2		
Dst		

Demikian Surat Permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan/paksaan dari pihak manapun, atas perkenannya saya ucapkan terima kasih.

Ditanda tangani di
Tanggal
Hormat Saya,

XXXXXXXXX
NIP.

Pj BUPATI KERINCI,


ASRAF

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 11 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

FORMAT BERITA ACARA PENGHAPUSAN DOKUMEN ELEKTRONIK

KOP INSTANSI BERITA ACARA PENGHAPUSAN DOKUMEN ELEKTRONIK

Nomor: / / /2024

Pada hari ini tanggal bertempat di yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap :
2. NIP / NIAP :
3. NIK :
4. Pangkat/Golongan :
5. Jabatan :
6. Unit Kerja :
7. Instansi :

Mengajukan permohonan pencabutan dokumen elektronik yang telah mengalami revisi/perubahan sebanyak ... (huruf) dengan nomor ID Dokumen Elektronik:

No	No Id Dokumen	Alasan
1.		
2.		
Dst		

Demikian Surat Permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan/paksaan dari pihak manapun, atas perkenannya saya ucapkan terima kasih.

Ditanda tangani di
Tanggal
Hormat Saya,


XXXXXXXXX
NIP.


Pj BUPATI KERINCI,


ASRAF


LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR : // TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

Bentuk Tanda Tangan Elektronik Pemerintah Kabupaten Kerinci

 Ditandatangani secara elektronik oleh :
Bupati Kerinci,
XXXXXXXXXXXXXXXX
Sertifikat Elektronik ini diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) -
Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia



 Ditandatangani secara elektronik oleh :
Nama XXXXXXXXXXXX
Nip. XXXXXXXXXXXX
Sertifikat Elektronik ini diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) -
Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia



Pj BUPATI KERINCI,


ASRAF

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR : // TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

- a. Formulir Pendaftaran Sertifikat Elektronik Untuk Individu
(dipersiapkan oleh PD Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kerinci)

KOP PDKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KERINCI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama lengkap :
2. NIP :
3. NIK :
4. Pangkat/Gol. Ruang :
5. Jabatan :
6. Instansi :
7. Unit Kerja :
8. Alamat Email :

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama lengkap :
2. NIP :
3. NIK :
4. Pangkat/Gol. Ruang :
5. Jabatan :
6. Instansi :
7. Unit Kerja :
8. Nomor Telepon/HP :
9. Alamat Email :

*(wajib menggunakan email kerincikab.go.id)

Untuk melakukan pendaftaran sertifikat elektronik sekaligus menjadi pemegang sertifikat elektronik yang digunakan pada :

- a. Sistem Aplikasi _____
- b. Kegunaan _____

Demikian surat rekomendasi ini saya buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Di (Tanggal/Bulan/Tahun)
Pemberi Rekomendasi
(Kepala PD Kominfo)

Nama
NIP

b. Surat Rekomendasi Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik Secara kolektif

KOP PERANGKAT DAERAH

Idi, _____ 20... M
14... H

Kepada

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Penerbitan Tanda
Tangan Elektronik

Yth. Kepala PDKomunikasi dan
Informatika Kabupaten
Kerinci
di-
Tempat

1. Sehubungan dengan Implementasi tanda tangan elektronik di Pemerintah Kabupaten Kerinci, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : (diisi Nama Kepala Perangkat Daerah)
NIP : (diisi NIP Kepala Perangkat Daerah)
Pangkat/Golongan : (diisi Pangkat/ Golongan Kepala PD)
Jabatan : (Kepala PDPada Perangkat Daerah)
Dengan ini menerangkan bahwa nama-nama sebagaimana terlampir benar merupakan pegawai pada (sebutkan nama Perangkat Daerah) dan melalui surat ini, saya memberikan rekomendasi kepada nama-nama tersebut untuk melakukan pendaftaran tanda tangan elektronik.
2. Demikian disampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah

NAMA
PANGKAT/GOLONGAN
NIP.

Lampiran Surat Kepala PD(Perangkat Daerah)

Nomor :

Tanggal :

SURAT REKOMENDASI PERMOHONAN PENERBITAN SERTIFIKAT
ELEKTRONIK OTORITAS PENDAFTARAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
KABUPATEN KERINCI

No	Nama	NIP	Email (wajib kerincikab.go.id)	No Hp
1				
2				
3				
dst maksimal 20 Orang				

KEPALA PERANGKAT DAERAH

NAMA
PANGKAT/GOLONGAN
NIP.

Pj BUPATI KERINCI,


ASRAF